



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAHDAN MAULID, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Bukit Wih Ilang, Tanggal 5 Mei 1995, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/018/III/2018;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (SATU) orang anak yaitu :
 - Faishal Munadi
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Faishal Munadi yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2019 telah mempunyai akte kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor 1117-LU-07102019-0011, tanggal 08 Oktober 2019;
4. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Faishal Munadi sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/ dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang semula bernama Faishal Munadi diganti/ dirubah menjadi Arhama Abdillah, dengan harapan agar anak pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

6. Bahwa terhadap pergantian/ perubahan nama tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengundang kerabat dekat;

7. Bahwa sejak saat itu nama anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga dengan nama Arhama Abdillah;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk memperbaiki/ mengganti nama pada akte kelahiran anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan/pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
3. Menyatakan sah perbaikan/ pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Faishal Munadi menjadi Arhama Abdillah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah setelah ditunjukkan penetapan ini untuk melakukan perbaikan/pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk datang hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1117030505950001 atas nama Sahdan Maulid, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1117035111970003 atas nama Rahmayana, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1117051803190001 atas nama Kepala Keluarga Sahdan Maulid, tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/018/III/2018, antara Sahdan Maulid Bin Salihin dan Rahmayana Binti Asmuha, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-07102019-0011 atas nama Faishal Munadi, tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 287/BA/BM/SK/2023 atas nama Sahdan Maulid yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Atu, tanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya yang juga telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Saidul Adha:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rahmayana;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya Rahmayana masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa anak pertama pemohon adalah laki-laki yang pada saat lahir diberi nama Faishal Munadi dan anak kedua pemohon seorang perempuan yang diberi nama Naysha Zahra;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah pada Akta kelahirannya adalah anak pertama Pemohon yang bernama Faishal Munadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pertamanya dikarenakan nama tersebut membuat anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak lahir anak pemohon yang bernama Faishal Munadi sudah sering sakit bahkan paling lama sakitnya itu sampai degan 6 (enam) bulan masih belum sembuh;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Faishal Munadi sering sakit kemudian Pemohon merubah nama anaknya menjadi Arhama Abdillah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Faishal Munadi menjadi Arahma Abdillah sudah sejak lama;
- Bahwa sekarang lingkungan keluarga dan sekolahannya sudah mengenal dan memanggil Faishal Munadi menjadi Arahma Abdillah;

2. Saksi Rosi Susanti:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rahmayana;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya Rahmayana masih dalam ikatan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama pemohon adalah laki-laki yang pada saat lahir diberi nama Faishal Munadi dan anak kedua pemohon seorang perempuan yang diberi nama Naysha Zahra;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah pada Akta Kelahirannya adalah anak pertama Pemohon yang bernama Faishal Munadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pertamanya dikarenakan nama tersebut membuat anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak lahir anak pemohon yang bernama Faishal Munadi sudah sering sakit bahkan paling lama sakitnya itu sampai degan 6 (enam) bulan masih belum sembuh;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Faishal Munadi sering sakit kemudian Pemohon merubah nama anaknya menjadi Arhama Abdillah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Faishal Munadi menjadi Arahma Abdillah sudah sejak lama;
- Bahwa sekarang lingkungan keluarga dan sekolahannya sudah mengenal dan memanggil Faishal Munadi menjadi Arahma Abdillah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Faishal Munadi diganti menjadi Arhama Abdillah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Faishal Munadi diganti menjadi Arhama Abdillah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmayana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Faishal Munadi dan yang kedua bernama Naysa Zahra;
- Bahwa anak laki-laki pemohon dilahirkan oleh Isteri Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2019 yang kemudian diberi nama Faishal Munadi
- Bahwa dikarenakan anak pertama pemohon yang bernama Faishal Munadi sering sakit sehingga namanya diganti menjadi Arhama Abdillah;
- Bahwa pada lingkungan keluarga dan teman-teman anak Pemohon sudah memanggil anak Pemohon Arhama Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahdan Maulid, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sahdan Maulid serta bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmayana merupakan Isteri Pemohon dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh karenanya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saidul Adha, 2. Rosi Susanti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmayana sebagaimana bukti P-4 yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 6 Oktober 2019 yang kemudian diberi nama Faishal Munadi sebagaimana bukti P-5 berupa akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah anak pertama pemohon diberi nama Faishal Munadi kemudian anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga nama anak Pemohon diganti yang semula diberi nama Faishal Munadi menjadi Arhama Abdillah yang juga telah diketahui oleh Reje Kampung Bale Atu sebagaimana dikeluarkannya bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran anak Pemohon menurut pendapat Hakim tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat, tidak pula untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia sehingga dengan demikian Hakim menilai jika perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon memang karena alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan tidak bertujuan untuk mengaburkan suatu identitas ataupun nama seseorang menjadi orang lain oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-07102019-0011 atas nama Faishal Munadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 8 Oktober 2019, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”, oleh karena itu terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk membuat catatan pinggir pada Register yang terkait untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada intansi tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas demi kepastian hukum maka Hakim menyatakan sejak dikeluarkannya Penetapan ini maka nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama Faishal Munadi berubah menjadi Arhama Abdillah sehingga atas hal tersebut Hakim memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 1117-LU-07102019-0011 atas nama Faishal Munadi dan dirubah menjadi Arhama Abdillah dalam Register yang dipergunakan dalam keperluan itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara Permohonan tidak ada pihak yang dilibatkan dan hanya seputar kepentingan Pemohon maka mengenai petitum pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan perbaikan/pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon adalah suatu permintaan yang berlebihan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diamanatkan oleh Undang-undang sehingga dengan sendirinya setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah melihat dan menerima pelaporan penetapan ini maka berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah harus dapat melakukan perbaikan/perubahan yang di catatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atau register-register yang digunakan untuk hat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-07102019-0011 atas nama **Faishal Munadi** dirubah dan ditulis menjadi **Arhama Abdillah**;
3. Menyatakan sah perbaikan/ pergantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama "**Faishal Munadi**" menjadi "**Arhama Abdillah**";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon dari "**Faishal Munadi**" menjadi "**Arhama Abdillah**", kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk di catatkan dalam catatan pinggir mengenai perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1117-LU-07102019-0011;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Joni Fernando, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Joni Fernando, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBP.....	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....	:	
6. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	<u>Rp175.000,00;</u>

(Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)